



**P U T U S A N**

**Nomor : 7/PID.B/2015/PN.Snj.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. ILHAM WAHYUDI Alias ILHAM Bin  
Dg.Nyampo  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/tanggal : 27 Tahun / 01 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Bumi Samata Permai Blok C 8  
Kelurahan Samata Kecamatan Somba  
Opu Kabupaten Gowa  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Honoror pada Kantor  
Samsat Sinjai

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

- 1.Penyidik tanggal 28 Nopember 2104 dengan nomor :SP-Han 58/XI/2014 sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 16 Desember 2014 Nomor :B-372/R.4.31/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 27 Januari 2014 di Rutan ;
- 3.Penuntut Umum Tanggal 27 Januari 2015 Nomor :PRINT-30/R.4.31/Epp.2/01/2014, sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 15 Pebruari 2015 di Rutan ;
- 4.Majelis Hakim Pegadilan Negeri Sinjai 10 Pebruari 2015 Nomor : 7/Pen.Pid/2015/PN.Snj sejak tanggal 10 Pebruari 2015 s/d sampai 11 maret 2015 di Rutan ;
- 5.Perpanjangan Ketua Pegadilan Negeri Sinjai 25 Pebruari 2015 Nomor : 9/Pen.Pid/2015/PN.Snj sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d 10 mei 2015 di Rutan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pen.Pid.B/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang penunjukan majelis hakim
- Penetapan majelis hakim Nomor 7/Pen.Pid.B/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Penetapan hari sidang
- Berkas pemeriksaan perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penggelapan' sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- 3.Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Mitsubishi Colt Diesel Light Truck dengan Nomor Polisi : DP 9716 DA dgn. Nomor rangka MHMFE74P5CK080723 dan No. mesin 4D34T-H83996.
  - ✓ 1 (satu) lembar resi/tanda terima SPPKB No. DD 9716 DA tertanggal 26 Januari 2014
  - Dikembalikan kepada saksi Tamrin Bin Rustam
  - ✓ 1 (satu) STNK kendaraan bermotor Mitsubishi Colt L 300 dengan Nomor Polisi : DP 8460 IW dgn Nomor rangka MHMLOPU397K000941 dan No. Mesin 4D56C-C42799;
  - ✓ 1 (satu) lembar resi/tanda terima SPPKB No. DD 8460 IW tertanggal 07 Februari 2014
  - Dikembalikan kepada saksi Abd. Samad Bin Appe.
4. Membebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan Nomor : B-125/R.4.31/Epp.2/02/2015 tanggal 9 Februari 2015 dan Surat Penetapan Hakim / Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 7/ Pen.Pid/2015/PN. Snj terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUH. ILHAM WAHYUDI Alias ILHAM Bin Dg. NYAMPO pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Samsat Sinjai yang berada di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wita, saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam mendatangi Kantor Samsat Sinjai dengan maksud untuk membayar pajak tahunan kendaraan bermotor guna memperpanjang masa berlaku STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck dengan Nomor Polisi : DP 9716 DA milik saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam, dan pada saat masuk ke kantor tersebut saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam bertemu dengan terdakwa di depan pintu yang langsung menegur saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam dengan mengatakan "kanapaki pak?", lalu saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam menjawab "saya mau memperpanjang STNK", kemudian terdakwa mengatakan "kesiniki pak", sehingga saat itu saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam mengikuti terdakwa masuk ke dalam ruangnya, selanjutnya saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam menyerahkan STNK kepada terdakwa, lalu terdakwa menghitung dan mengatakan kepada saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam bahwa seluruh biaya yang harus dibayar dalam pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK tersebut adalah sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam menyerahkan uang sebesar Rp. 4.600.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan resi atau tanda terima SPPKB yang mana dalam tanda terima tersebut tertulis nama terdakwa, dan pada saat itu juga saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "berapa hari baru selesai pak?", kemudian terdakwa menjawab "satu minggu", dan setelah satu minggu kemudian saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam kembali mendatangi terdakwa di kantornya untuk mempertanyakan tentang STNK tersebut, akan tetapi terdakwa hanya menjawab "belum selesai", hingga pada tanggal 26 Januari 2014 saksi kembali mendatangi terdakwa dan mempertanyakan lagi tentang STNK milik saksi tersebut, dan saat itu terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “belum selesai”, setelah itu terdakwa mengambil tanda terima SPPKB yang saat itu berada pada saksi kemudian terdakwa menggantinya dengan tanda terima yang baru tertanggal 26 Januari 2014, dan setelah satu minggu kemudian saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam kembali mendatangi kantor samsat sinjai untuk mempertanyakan tentang pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK miliknya kepada terdakwa, ternyata saat itu terdakwa sudah melarikan diri.

- Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekira jam 09.00 wita, saksi Abdul Samad Bin Appe mendatangi Kantor Samsat Sinjai untuk membayar pajak tahunan kendaraan bermotor guna memperpanjang masa berlaku STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil Mitsubishi Colt L 300 dengan Nomor Polisi : DP 8460 IV miliknya melalui terdakwa, dan saat berada di ruangan kerja terdakwa, saksi Abdul Samad Bin Appe menyerahkan STNK asli mobil miliknya beserta uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sebagai biaya perpanjangan STNK tersebut, lalu terdakwa memberikan resi atau tanda terima tertanggal 07 Februari 2014 yang mana dalam tanda terima tersebut tertulis nama terdakwa, dan terdakwa berjanji kepada saksi Abdul Samad Bin Appe bahwa perpanjangan masa berlaku STNK tersebut akan selesai 1 (satu) minggu kemudian, akan tetapi setelah 1 (satu) minggu, saksi kembali mendatangi terdakwa di kantornya untuk mempertanyakan tentang STNK tersebut, akan tetapi terdakwa hanya menjawab “belum selesai karena masih di samsat makassar”, demikian seterusnya, hingga akhirnya saksi Abdul Samad Bin Appe mengetahui kalau terdakwa sudah tidak bekerja lagi di samsat sinjai dan STNK mobil saksi Samad Bin Appe belum terkirim ke samsat Makassar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menerima uang dari saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) serta uang dari saksi Abdul Samad Bin Appe sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan perpanjangan STNK mobil milik saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam dan saksi saksi Abdul Samad Bin Appe, dan uang tersebut telah berada dalam kekuasaan terdakwa, tetapi terdakwa tidak mendaftarkan atau mencatatkan penerimaan STNK ataupun uang tersebut serta tidak menyerahkan STNK ataupun uang tersebut kepada petugas yang berwenang untuk melakukan pengurusan ke daerah asal penerbitan STNK tersebut, sehingga perpanjangan masa berlaku STNK tersebut tidak dilakukan, dan terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang biaya pengurusan perpanjangan STNK tersebut kepada saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam serta saksi Abd. Samad Bin Appe, bahkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehari-hari, sehingga mengakibatkan saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Abd. Samad Bin Appe mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

**ATAU**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KEDUA :

Bahwa terdakwa MUH. ILHAM WAHYUDI Alias ILHAM Bin Dg. NYAMPO pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Samsat Sinjai yang berada di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wita, terdakwa yang merupakan tenaga honorer pada bagian cek fisik di kantor samsat sinjai menawarkan jasanya untuk mengurus pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor guna memperpanjang masa berlaku STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck dengan Nomor Polisi : DP 9716 DA milik saksi Tamrin Alias Tandhi Bin Rustam, yang mana saat itu saksi Tamrin Alias Tandhi Bin Rustam bertemu dengan terdakwa di depan pintu yang langsung menegur saksi Tamrin Alias Tandhi Bin Rustam dengan mengatakan "kanapaki pak?", lalu saksi Tamrin Alias Tandhi Bin Rustam menjawab "saya mau memperpanjang STNK", kemudian terdakwa mengatakan "kesiniki pak", sehingga saat itu saksi Tamrin Alias Tandhi Bin Rustam mengikuti terdakwa masuk ke dalam ruangnya, selanjutnya saksi Tamrin Alias Tandhi Bin Rustam menyerahkan STNK kepada terdakwa, lalu terdakwa menghitung dan mengatakan kepada saksi Tamrin Alias Tandhi Bin Rustam bahwa seluruh biaya yang harus dibayar dalam pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK tersebut adalah sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi Tamrin Alias Tandhi Bin Rustam menyerahkan uang sebesar Rp. 4.600.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan resi atau tanda terima SPPKB yang mana dalam tanda terima tersebut tertulis nama terdakwa, dan pada saat itu juga saksi Tamrin Alias Tandhi Bin Rustam bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "berapa hari baru selesai pak?", kemudian terdakwa menjawab "satu minggu", dan setelah satu minggu kemudian saksi Tamrin Alias Tandhi Bin Rustam kembali mendatangi terdakwa di kantornya untuk mempertanyakan tentang STNK tersebut, akan tetapi terdakwa hanya menjawab "belum selesai", hingga pada tanggal 26 Januari 2014 saksi kembali mendatangi terdakwa dan mempertanyakan lagi tentang STNK milik saksi tersebut, dan saat itu terdakwa menjawab "belum selesai", setelah itu terdakwa mengambil tanda terima SPPKB yang saat itu berada pada saksi kemudian terdakwa menggantinya dengan tanda terima yang baru tertanggal 26 Januari 2014, dan setelah satu minggu kemudian saksi Tamrin Alias Tandhi Bin Rustam kembali mendatangi kantor samsat sinjai untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan tentang pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa tetap mengatakan “belum selesai”, demikian seterusnya, hingga akhirnya saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam mengetahui bahwa STNK mobil saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam belum diproses.

- Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekira jam 09.00 wita, saksi Abdul Samad Bin Appe mendatangi Kantor Samsat Sinjai untuk membayar pajak tahunan kendaraan bermotor guna memperpanjang masa berlaku STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil Mitsubishi Colt L 300 dengan Nomor Polisi : DP 8460 IV miliknya melalui terdakwa, dan saat berada di ruangan kerja terdakwa, saksi Abdul Samad Bin Appe menyerahkan STNK asli mobil miliknya beserta uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sebagai biaya perpanjangan STNK tersebut, lalu terdakwa memberikan resi atau tanda terima tertanggal 07 Februari 2014 yang mana dalam tanda terima tersebut tertulis nama terdakwa, dan terdakwa berjanji kepada saksi Abdul Samad Bin Appe bahwa perpanjangan masa berlaku STNK tersebut akan selesai 1 (satu) minggu kemudian, akan tetapi setelah 1 (satu) minggu, saksi kembali mendatangi terdakwa di kantornya untuk mempertanyakan tentang STNK tersebut, akan tetapi terdakwa hanya menjawab “belum selesai karena masih di samsat makassar”, demikian seterusnya, hingga akhirnya saksi Abdul Samad Bin Appe mengetahui kalau terdakwa sudah tidak bekerja lagi di samsat sinjai dan STNK mobil saksi Samad Bin Appe belum terkirim ke samsat Makassar.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah berjanji akan menguruskan pembayaran pajak kendaraan guna perpanjangan masa berlaku STNK mobil milik saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam dan saksi Abd. Samad Bin Appe, hingga saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) serta uang dari saksi Abdul Samad Bin Appe sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan kepada terdakwa, tetapi setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak mendaftarkan atau mencatatkan penerimaan STNK ataupun uang tersebut serta tidak menyerahkan STNK ataupun uang tersebut kepada petugas yang berwenang untuk melakukan pengurusan ke daerah asal penerbitan STNK tersebut, sehingga perpanjangan masa berlaku STNK tersebut tidak dilakukan/diproses, dan terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang biaya pengurusan perpanjangan STNK tersebut kepada saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam serta saksi Abd. Samad Bin Appe, bahkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehari-hari, mengakibatkan saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Abd. Samad Bin Appe mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi AHMAD Bin BASIR, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut, :
  - Saksi mengerti sebab dimintai keterangan di depan persidangan saat ini, sehubungan masalah pengurusan STNK yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Kantor Samsat Sinjai;
  - Bahwa terdakwa telah bekerja di Kantor Samsat Sinjai selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi bekerja di kantor samsat sinjai pada bagian Arsip sedangkan terdakwa di bagian cek fisik kendaraan bermotor;
  - Terdakwa bertugas dibagian cek fisik dan seharusnya tidak dapat menerima penyerahan uang biaya pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK;
  - Bahwa berdasarkan aturan, seorang wajib pajak harus membawa STNK asli, fotocopy BPKB dan KTP serta melakukan cek fisik kendaraan, kemudian wajib pajak melakukan pembayaran melalui loket yang akan diterima oleh kasir;
  - Bahwa yang berhak menerima uang adalah Baharuddin selaku kasir;
  - Bahwa benar terdakwa telah menerima STNK dan biaya pengurusannya, akan tetapi terdakwa tidak mengurusnya;
  - Bahwa untuk biaya pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK yang berasal dari daerah lain, tidak sesuai dengan tabel karena ada penambahan biaya pengiriman;
  - Bahwa saksi melihat langsung saat terdakwa menerima uang dari saksi Tamrin pada tanggal 26 Nopember 2014 di kantor samsat sinjai;
  - Saksi baru mengetahui kalau terdakwa tidak menyelesaikan pengurusan STNK tersebut setelah saksi Tamrin datang kembali mempertanyakan tentang perpanjangan masa berlaku STNKnya pada bulan Januari 2014;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada kurang lebih 100 lembar STNK yang diurus oleh terdakwa dan saat ini bermasalah karena belum selesai pengurusannya.

Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan keterangan saksi .

2. Saksi MUH. ASWIN Bin ABD. SALAM, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi mengerti sebab dimintai keterangan di depan persidangan saat ini, sehubungan masalah pengurusan STNK yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Kantor Samsat Sinjai;
  - Bahwa terdakwa telah bekerja di Kantor Samsat Sinjai selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bertugas dibagikan cek fisik dan seharusnya tidak dapat menerima penyerahan uang biaya pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK;
- Bahwa berdasarkan aturan, seorang wajib pajak harus membawa STNK asli, fotocopy BPKB dan KTP serta melakukan cek fisik kendaraan, kemudian wajib pajak melakukan pembayaran melalui loket yang akan diterima oleh kasir;
- Bahwa yang berhak menerima uang adalah Baharuddin selaku kasir;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima STNK dan biaya pengurusannya, akan tetapi terdakwa tidak mengurusnya;
- Bahwa untuk biaya pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK yang berasal dari daerah lain, tidak sesuai dengan tabel karena ada penambahan biaya pengiriman;
- Bahwa saksi melihat langsung saat terdakwa menerima uang dari saksi Tamrin;
- Saksi baru mengetahui kala/u terdakwa tidak menyelesaikan pengurusan STNK tersebut setelah saksi Tamrin datang kembali mempertanyakan tentang perpanjangan masa berlaku STNKnya pada bulan Januari 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kurang lebih 100 lembar STNK yang diurus oleh terdakwa dan saat ini bermasalah karena belum selesai pengurusannya.

**Bahwa saksi memberikan keterangan kembali di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 berdasarkan penetapan Majelis Hakim, yang pada pokoknya menerangkan sbb :**

- Bahwa benar saksi yang telah membeli motor milik terdakwa;
- Bahwa harga motor tersebut adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah saksi pergunakan untuk menyelesaikan pengurusan STNK yang bermasalah karena ulah terdakwa;
- Bahwa uang tersebut hanya cukup untuk menyelesaikan 11 (sebelas) lembar STNK, itupun saksi harus menambah kekurangannya;
- Bahwa menyelesaikannya dengan cara mengembalikan STNK dan uang biaya pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK tersebut kepada pemiliknya yang datang mencari STNKnya ke kantor samsat sinjai;
- Bahwa saksi telah mencatat dan menghitung semua STNK yang pengurusannya melalui terdakwa dan bermasalah jumlahnya adalah sebanyak 154 lembar dan yang telah diselesaikan adalah sebanyak 34 lembar, jadi sisa STNK yang bermasalah dan belum diselesaikan oleh terdakwa adalah sebanyak 120 lembar.

Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi HASANUDDIN Bin ABD. RAJAB, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di Kantor samsat sinjai;
- Bahwa terdakwa merupakan PHL yang dititipkan oleh polda sulsel
- Bahwa kantor samsat sinjai merupakan kantor bersama yakni gabungan dari beberapa instansi termasuk kepolisian, dispenda dan asuransi;
- Dari kepolisian bertugas untuk melakukan cek fisik kendaraan bermotor, melakukan penggosokan terhadap nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor, melakukan pengecekan BPKB serta melakukan perpanjangan masa berlaku STNK;
- Bahwa PHL diangkat oleh polisi dalam hal ini terdakwa juga diangkat oleh polisi akan tetapi bukan dari Polres Sinjai, terdakwa merupakan titipan dari Polda Sulsel;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah menggelapkan atau mengambil uang biaya pengurusan STNK milik orang lain setelah ada banyak pemilik STNK yang datang mencari terdakwa dan menanyakan tentang perpanjangan STNKnya yang belum selesai;
- Bahwa berdasarkan mekanismenya, seharusnya uang tersebut diterima oleh teller dan bukan oleh terdakwa;
- Di kantor samsat sinjai, seorang PHL memang juga dapat melakukan pengurusan STNK dan dapat menerima uang dari pemilik STNK sebagai biaya pengurusannya, akan tetapi setelah menerima uang tersebut seharusnya segera mendaftarkan pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK tersebut dan menyerahkan uang tersebut ke teller;
- Bahwa sepengetahuan saksi, STNK yang bermasalah yang pengurusannya ditangani oleh terdakwa ada sebanyak kurang lebih 100 lembar;

**Bahwa saksi memberikan keterangan kembali di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 berdasarkan penetapan Majelis Hakim, yang pada pokoknya menerangkan sbb :**

- Bahwa benar saksi pernah ke Makassar menemui terdakwa, karena saat itu sudah banyak orang yang datang ke kantor samsat sinjai dan menanyakan tentang STNK yang pengurusannya dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelum berangkat ke Makassar terdakwa terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi dan saat itu saksi memberikan ijin karena terdakwa beralasan hendak ke Makassar untuk menyelesaikan pengurusan STNK yang belum selesai;
- Terdakwa mengatakan hendak pulang ke Makassar untuk menjual sawahnya dan uang hasil penjualan sawah tersebut hendak terdakwa gunakan untuk mengganti uang milik wajib pajak yang telah terdakwa pakai ;
- Waktu pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK untuk wilayah Makassar adalah paling lama 1 (satu) minggu, akan tetapi saat itu terdakwa sudah berada di Makassar selama kurang lebih 3 bulan dan belum juga kembali ke Sinjai, sehingga saksi menyusul ke Makassar untuk mengecek keberadaan terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan membujuk terdakwa untuk kembali ke sinjai untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan "jalan duluan meki nanti saya menyusul", akan tetapi terdakwa tidak juga datang ke sinjai;
- Bahwa setelah memperoleh surat perintah penangkapan terdakwa, saksi ke makassar dan menjemput terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti STNK yang saksi sita dari terdakwa baik yang ada di rumah terdakwa di makassar ataupun yang berada di kamar kost terdakwa di sinjai, seluruhnya berjumlah 154 (seratus lima puluh empat) lembar STNK yang belum diselesaikan oleh terdakwa;
- Jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari para wajib pajak akan tetapi tidak digunakan untuk melakukan pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK para wajib pajak tersebut adalah sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terdakwa memang bisa menerima uang biaya pengurusan dari wajib pajak dengan catatan terdakwa harus menyetorkannya ke Teller atau kasir;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai PHL di kankerja sebagai PHL di kantor samsat sinjai tidak menerima gaji, akan tetapi terdakwa mendapat fee dari tiap lembar STNK yang diurusnya.

Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan keterangan saksi.

#### 4. Saksi ABD. SAMAD Bin APPE, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sebab dimintai keterangan berkenaan adanya masalah penggelapan uang biaya pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hendak memperpanjang masa berlaku STNK kendaraan bermotor milik saksi melalui terdakwa;
- Bahwa telah menyerahkan STNK Asli dan uang biaya pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan STNK Asli beserta uang tersebut kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar jam 09.00 wita di kantor samsat sinjai;
- Bahwa mobil saksi adalah Mitsubishi Colt L 300 dengan Nomor Polisi : DP 8460 IV;
- Bahwa setelah menyerahkan STNK Asli dan uang, terdakwa lalu menyerahkan resi atau tanda terima SPPKB yang bertuliskan kata Lunas dan dibubuhi tanda tangan terdakwa;
- Bahwa resi atau tanda terima tersebut dipegang oleh saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kalau pengurusan STNK itu akan selesai dalam jangka waktu 1 minggu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 minggu kemudian saksi datang kembali ke kantor samsat sinjai dan menanyakan kepada terdakwa tentang pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK milik saksi, akan tetapi terdakwa mengatakan kalau belum selesai, sehingga saat itu saksi pulang ke rumah, lalu 1 minggu kemudian saksi datang lagi, akan tetapi saat itu terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa benar di kantor samsat sinjai terdapat loket untuk pengurusan STNK, akan tetapi saksi melakukan pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK tidak melalui loket karena ingin cepat;
- Bahwa benar yang bertanda tangan di resi atau tanda terima SPPKB tersebut adalah terdakwa;
- Saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan pegawai samsat dan sebelumnya saksi juga pernah melakukan pengurusan STNK melalui terdakwa dan selesai;
- Saksi telah lama mengenal terdakwa dan telah beberapa kali melakukan pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK melalui terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, tanpa paksaan ataupun bujuk rayu dari terdakwa;
- Saksi yang menghampiri terdakwa di meja kerjanya lalu meminta tolong kepada terdakwa untuk menguruskan perpanjangan masa berlaku STNK milik saksi;
- Banyak orang yang melihat saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK milik saksi di samsat sinjai karena kalau ke bone kota jaraknya lebih jauh;
- Bahwa sampai saat ini pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK milik saksi belum selesai dan uang biaya pengurusan tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi;

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MUH. ILHAM WAHYUDI Alias ILHAM Bin Dg. NYAMPO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Benar terdakwa menerima uang dari saksi Abdul Samad Bin Appe sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan dari saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut merupakan biaya pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK milik saksi Abdul Samad Bin Appe dan saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam;
- Bahwa benar saat ini pengurusan STNK tersebut menjadi bermasalah karena terdakwa tidak mendaftarkan pengurusannya sehingga STNK tersebut belum diperpanjang masa berlakunya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memaksa saksi Abdul Samad Bin Appe maupun saksi Tamrin Alias Tandil Bin Rustam untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bekerja di kantor samsat sinjai sebagai PHL (pegawai harian lepas) pada bagian cek fisik kendaraan;
- Bahwa benar kuitansi yang diperlihatkan dipersidangan adalah bukti penerimaan uang dan STNK yang terdakwa tanda tangani;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di kantor samsat sinjai sejak bulan Nopember 2012;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK sejak tahun 2012;
- Bahwa benar dalam pengurusan 1 (satu) STNK, terdakwa memperoleh fee sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima uang dari saksi Tamrin Alias Tandi Bin Rustam, terdakwa hendak mendaftarkan pengurusan STNK tersebut Tamrin Alias Tandi Bin Rustam, akan tetapi karena jaringan sedang offline, sehingga terdakwa batal mendaftarkannya;
- Bahwa benar Uang tersebut terdakwa hecter bersama dengan STNK, kemudian terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa letakkan di atas meja kerja terdakwa, akan tetapi uang tersebut hilang, sedangkan STNKnya tetap ada;
- Bahwa benar uang pengurusan STNK milik saksi Tamrin Alias Tandi Bin Rustam dan milik saksi Abdul Samad Bin Appe hilang secara bersamaan;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering melakukan pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK, akan tetapi hanya dua yang bermasalah karena uangnya hilang;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai PHL di kantor samsat sinjai tanpa menerima gaji, hanya setiap bulannya saksi diberikan uang rokok sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari Anwar yang merupakan pegawai PN. Sinjai untuk biaya pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK motor miliknya, akan tetapi sepengetahuan terdakwa pengurusan STNK tersebut telah selesai, karena terdakwa telah menjual 1 (satu) buah sepeda motor milik terdakwa kepada saksi Muh. Aswin Bin Abd. Salam, yang mana uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa tidak mengambilnya dari saksi Muh. Aswin Bin Abd. Salam melainkan terdakwa berikan kepada saksi Muh. Aswin Bin Abd. Salam untuk dipergunakan untuk menyelesaikan pengurusan STNK yang bermasalah;
- Bahwa benar tidak benar kalau terdakwa dikatakan telah melarikan diri, karena selama ini terdakwa tetap berada di rumah terdakwa di makassar, dan bahkan saksi Hasanuddin Bin Abd. Rajab pernah datang mengunjungi terdakwa di rumah terdakwa di makassar;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke makassar pada bulan Februari 2014 untuk menyelesaikan pengurusan STNK lainnya yang belum selesai;
- Bahwa jangka waktu pengurusan perpanjangan STNK paling lama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar sebelumnya memang ada beberapa STNK yang bermasalah karena uang biaya pengurusannya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi terdakwa telah selesai dengan cara gali lubang tutup lubang, yakni dengan menggunakan uang biaya pengurusan STNK yang baru masuk menutupi uang biaya pengurusan STNK yang telah terdakwa pakai, demikian seterusnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyelesaikan semua perpanjangan STNK yang pengurusannya melalui terdakwa dan hanya sisa 2 (dua) yakni milik saksi Abdul Samad Bin Appe dan saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam yang bermasalah;

**Dari keterangan terdakwa, Majelis Hakim menetapkan untuk memanggil kembali saksi Hasanuddin Bin Rajab dan saksi Muh. Aswin Bin Abd. Salam pada sidang berikutnya yakni pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2105**

**Setelah mendengar keterangan saksi Hasanuddin Bin Rajab dan saksi Muh. Aswin Bin Abd. Salam terdakwa memberikan keterangan, yakni :**

- Bahwa benar terdakwa telah memakai uang pengurusan STNK sebanyak kurang lebih 100 lembar STNK;
- Bahwa benar terdakwa telah memakai uang pengurusan STNK sejak tahun 2014;
- Bahwa benar Terdakwa memakai uang untuk membayar pajak STNK Terdakwa sebagai pegawai tidak tetap di SATLANTAS sinjai.
- Bahwa benar Uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa termasuk untuk membayar biaya kost terdakwa di sinjai;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Mitsubishi Colt Diesel Light Truck dengan Nomor Polisi : DP 9716 DA dgn. Nomor rangka MHMFE74P5CK080723 dan No. mesin 4D34T-H83996.
  - ✓ 1 (satu) lembar resi/ tanda terima SPPKB No. DD 9716 DA tertanggal 26 Januari 2014
  - ✓ 1 (satu) STNK kendaraan bermotor Mitsubishi Colt L 300 dengan Nomor Polisi : DP 8460 IW dgn Nomor rangka MHMLOPU397K000941 dan No. Mesin 4D56C-C42799;
  - ✓ 1 (satu) lembar resi/ tanda terima SPPKB No. DD 8460 IW tertanggal 07 Februari 2014
- Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: SP.Sita/81/XI/2014/Reskrim dan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: SP.Sita/83/XII/2014/Reskrim serta Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Nopember 2014 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Desember 2014 Kemudian atas permintaan persetujuan izin penyitaan oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No.Pol: A.108/81.a/XII/2014/Reskrim tanggal 23 Desember 2014 serta permintaan persetujuan izin penyitaan oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No.Pol: A.108/81.a.1/XII/2014/Reskrim tanggal 23 Desember 2014, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan persetujuan penyitaan oleh Penyidik dengan Penetapan Nomor:115/Pen.Pid/2014/PN. Sinjai tanggal 29 Desember 2014 dan Penetapan Nomor:117/Pen.Pid/2014/PN. Sinjai tanggal 29 Desember 2014.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Samsat Sinjai yang berada di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi Tamrin Alias Tandi Bin Rustam dan saksi Abdul Samad Bin Appe serta kurang lebih 120 orang wajib pajak lainnya yang hendak melakukan pengurusan perpanjangan masa berlaku STNKnya;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang biaya pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK tersebut, akan tetapi tidak melakukan pengurusannya, melainkan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa resi atau surat tanda terima SPPKB yang diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan tanda terima yang diserahkan terdakwa kepada saksi Abdul Samad Bin Appe yang bertuliskan kata Lunas dan dibubuhi tanda tangan terdakwa;
- Bahwa benar yang menandatangani resi atau tanda terima tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara berulang kali sejak Nopember 2013 hingga Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 hingga tahun 2014, hingga jumlah wajib pajak yang pengurusan perpanjangan masa berlaku STNKnya belum selesai adalah sebanyak 120 orang wajib pajak dengan total kerugian adalah sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUH.Pidana atau kedua melanggar Pasal 378 KUH.Pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pasal 372 KUH.Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;-----

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki dan Melawan Hak ;-----
3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain
4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi atau belum , maka Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut;

## Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa Barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karena terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ILHAM WAHYUDI Alias ILHAM Bin Dg. NYAMPO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta tentang identitas terdakwa dan selama persidangan terdakwa ILHAM WAHYUDI Alias ILHAM Bin Dg. NYAMPO dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya factor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Dari uraian diatas maka unsur "**barang siapa**" telah terbukti secara sah menurut Hukum.

## Unsur dengan sengaja memiliki dan melawan hak

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah menerima uang dari saksi Abd. Samad Bin Appe sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang dari saksi Tamrin Alias Tandi Bin Rustam sebesar Rp. 4.600.000,- (empat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj



juta enam ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK kendaraan bermotor milik mereka, akan tetapi terdakwa tidak melakukan pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK kendaraan bermotor milik mereka tersebut dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Abdul Samad Bin Appe dan saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam, melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari-hari, yang mana perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan tanpa meminta ijin ataupun tanpa sepengetahuan saksi Abdul Samad Bin Appe dan saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam sebagai pemilik sah dari uang tersebut. Sehingga perbuatan terdakwa yang tidak memberitahukan atau menyampaikan ataupun meminta ijin kepada saksi Abdul Samad Bin Appe dan saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut dapat dikatakan dengan sengaja memiliki dan melawan hak.

Dengan demikian unsur " Dengan sengaja memiliki dan melawan hak " telah terbukti secara sah Menurut hukum

Dari uraian diatas maka unsur " **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak**" telah terbukti secara sah menurut Hukum.

**Unsur sesuatu barang,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang bahwa Barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa uang tersebut adalah merupakan milik saksi Abd. Samad Bin Appe serta saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam dan bukan milik terdakwa;

Dari uraian diatas unsur " Sesuatu Barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ini telah terbukti secara sah menurut hukum

**Unsur barang yang ada dalam penguasaannya bukan karena hasil kejahatan**

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa memang pada saat itu bekerja PHL (pegawai harian lepas) pada kantor samsat sinjai dan berwenang untuk melakukan pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK kendaraan bermotor, yang mana saat itu saksi Tamrin Alias Tandir Bin Rustam dan saksi Abdul Samad Bin Appe yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan maksud sebagai biaya pengurusan perpanjangan masa berlaku STNK kendaraan bermotor miliknya, hal ini dilakukan saksi Abdul Samad Bin Appe karena merasa sudah percaya kepada terdakwa yang merupakan seorang pegawai pada kantor samsat sinjai dan memang sebelumnya terdakwa pernah menguruskan perpanjangan STNK milik Abd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samad Bin Appe dan telah selesai, sehingga uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan akan tetapi berdasarkan persetujuan antara terdakwa dengan saksi Tamrin Alias Tandi Bin Rustam dan saksi Abd. Samad Bin Appe selaku pemilik sah dari uang tersebut.

Dengan demikian unsur “ yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan” ini telah terbukti.

Dari uraian diatas maka unsur “ **barang yang ada dalam penguasaannya bukan karena hasil kejahatan**” telah terbukti secara sah menurut Hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal 372 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif telah terpenuhi , dan oleh karena di depan persidangan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam hukum pidana, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di tahan, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanannya Tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;
2. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
2. Terdakwa belum pernah di hukum
3. Terdakwa merupakan tulang Punggung keluarga.;

Mengingat akan pasal – pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MUH.ILHAM WAHYUDI Alias ILHAM Bin Dg.Nyampo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penggelapan'
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan
3. Menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Mitsubishi Colt Diesel Light Truck dengan Nomor Polisi : DP 9716 DA dgn. Nomor rangka MHMFE74P5CK080723 dan No. mesin 4D34T-H83996.
  - 1 (satu) lembar resi/tanda terima SPPKB No. DD 9716 DA tertanggal 26 Januari 2014  
Dikembalikan kepada saksi Tamrin Bin Rustam;
  - 1 (satu) STNK kendaraan bermotor Mitsubishi Colt L 300 dengan Nomor Polisi : DP 8460 IW dgn Nomor rangka MHMLOPU397K000941 dan No. Mesin 4D56C-C42799;
  - 1 (satu) lembar resi/tanda terima SPPKB No. DD 8460 IW tertanggal 07 Februari 2014  
Dikembalikan kepada saksi Abd. Samad Bin Appe
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Jumat tanggal **10 April 2015** oleh kami **R.MUHAMMAD SYAKRANI SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim **LUKI EKO ANDRIANTO,SH** dan **HJ.AISYAH ADAMA,S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,pada hari Kamis tanggal **16 April 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh **SYAPARUDDIN.B,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ULFA AMINUDDIN,SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA ,**

**1. LUKI EKO ANDRIANTO,SH      R.MUHAMMAD SYAKRANI SH**

**2. HJ.AISYAH ADAMA,S.H.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SYAPARUDDIN.B,SH**